

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-NYA lah, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini secara garis besar menjelaskan dan memaparkan perencanaan perangkat daerah 1 (satu) tahunan dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya serta Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2016 – 2021. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini juga memuat dokumen perencanaan dan penganggaran perubahan tahun 2018 dan Perkiraan maju serta proyeksi 1 (satu) tahun kedepan yaitu Tahun 2019.

Dengan segala keterbatasan kami dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini tidak mungkin akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang selanjutnya kami haturkan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kami menyadari terdapat beberapa kekurangan dalam Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dan kami berharap dokumen ini mampu menampung semua Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bontang sehingga menjadi rujukan serta pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya di Kota Bontang.

Bontang, 20 Juli 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Drs. IBNU GUNAWAN, M.Si.
NIP. 19690917 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	9
TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
3.3. Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
4.1. Program Dan Kegiatan serta Pagu Indikatif	29
BAB V PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam melaksanakan Pembangunan di Daerah.

Didalam RENSTRA Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) Tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta kebijakan Perangkat Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Perintah Daerah yang termuat didalam dokumen RPJMD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan merupakan Dokumen Perencanaan 1 (satu) Tahunan yang merupakan penjabaran atau Rencana Kerja Operasional dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan serta Pagu Anggaran dalam pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA PD.

Maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2018 yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang merupakan rencana operasional 1 (satu) Tahunan sebagai penjabaran RPJMD.

Untuk memudahkan teknis pelaksanaan RENSTRA PD dijabarkanlah kedalam RENJA PD Perubahan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program / kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan perangkat daerah SATPOL PP Kota Bontang Tahun berikutnya. Sebelumnya, SATPOL PP telah menyusun RENJA PD yang telah diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2018. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum SKPD dan Musrenbang. RKPD Kota Bontang Tahun 2018 merupakan acuan dalam menyusun RENJA PD Perubahan SATPOL PP Tahun 2018.

Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Program dan Kegiatan prioritas yang disertai Pagu Indikatif dalam RENJA PD

Perubahan tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun 2018.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705).

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2005 – 2025
- l. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.
- m. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2016 – 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai dengan Indikator Kinerja dan Pendanaan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan bertujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Transparansi, Efektif, Efisien dan Partisipatif dengan meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bontang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan sekurang – kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja

Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun - tahun sebelumnya. Tabel yang disajikan T-C.29.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Tabel yang disajikan Tabel T-C.30.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Tabel yang disajikan Tabel T-C.31

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan) Sajikan Tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang adalah Menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas maka diperlukannya rencana kerja yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Pagu Anggaran yang telah disusun didalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Secara umum dapat kami gambarkan capaian kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2017 tercapai dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang pada Tahun 2017 telah melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 19 (Sembilan Belas) Kegiatan.

Ada beberapa Program dan Kegiatan yang tidak bisa tercapai 100% yang akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan melaksanakan 9 (Sembilan) Kegiatan dengan persentase capaian 100% dimana pada saat APBD Perubahan SATPOL PP mengusulkan untuk menambah kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dimana hal tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting dikarenakan ada beberapa Sarana dalam kondisi rusak berat sehingga sangat dibutkannya Sarana pengganti dengan persentase capaian kegiatan 100%.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran dalam persentase capaian hanya 56,86% dikarenakan ada kesalahan dalam usulan kegiatan Tunjangan Kinerja PNS masih kami alokasikan di Tahun 2016 masih bagian dari kegiatan ini sehingga Target capaian Renja tidak terpenuhi sebesar 100%.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dimana hal tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting dikarenakan ada beberapa Sarana dalam kondisi rusak berat sehingga sangat dibutkannya Sarana pengganti.

Dibawah ini juga kami gambarkan capaian seluruhnya RENJA PD dalam bentuk Tabel 2.1. sebagai berikut :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
KOTA BONTANG

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
1	WAJIB									
1,05	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat									
1.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	84,10	100,00	80,00	100,00
1.05.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	48,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00	50,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Telepon, Listrik dan Internet Kantor (Bulan)	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas maupun Operasional (Unit)	120,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	72,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	48,00	0,00	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	50,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Sesuai dengan Kebutuhan (Jenis)	210,00	42,00	42,00	42,00	100,00	42,00	126,00	60,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Pekerjaan/Aktifitas Kantor dengan Baik (Unit)	102,00	50,00	9,00	9,00	100,00	0,00	59,00	57,84
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu (Tahun/Paket)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kali)	335,00	67,00	67,00	67,00	100,00	30,00	164,00	48,96
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis / Administrasi Perkantoran	362,00	102,00	102,00	58,00	56,86	56,00	216,00	59,67
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (Unit)	185,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	72,00	38,92
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Tahun)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
1.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	33,33	100,00	30,00	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Stell)	1142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	20,23
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan (Stell)	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur SATPOL PP (Orang)	220,00	0,00	44,00	44,00	100,00	44,00	88,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.10.	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	TERSEDIA DAN TERSEBARNYA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Pameran Pembangunan (Keg)	5,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	40,00
1.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN (%)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tersedianya Tenaga Pengendali Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan (Orang)	300,00	0,00	60,00	60,00	100,00	60,00	120,00	40,00
	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan PAM Acara Penting/Hari Besar Nasional dengan Baik (Kegiatan)	45,00	0,00	9,00	9,00	100,00	5,00	14,00	31,11
	Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditegakkan guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat (Perda)	36,00	4,00	6,00	6,00	100,00	4,00	14,00	38,89
1.05.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS SERTA PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL (%)	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Monitoring Wilayah	Tersedianya data Daerah - Daerah yang Besar Potensi Kriminial dan Pelanggaran Perda di Kota Bontang (Kelurahan)	75,00	0,00	15,00	15,00	100,00	9,00	24,00	32,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Pertama yaitu *Persentase Zona Merah Gangguan Trantibum di Kota Bontang* yang tertuang didalam dokumen RENJA PD untuk tahun 2017 Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar **70.00%** telah terealisasi sebesar **60.00%** dengan **Persentase Capaian Kinerja sebesar 85.71%** yang dapat kami simpulkan bahwa makin menurunnya persentase daerah rawan gangguan trantibum di beberapa kelurahan yang berdampak kepada meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bontang. hal ini kami capai dengan meningkatkan intensitas Patroli Wilayah serta Monitoring pada Pagi, Siang dan Malam hari pada daerah - daerah yang teridentifikasi rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Perlu kami sampaikan ada beberapa kelurahan yang kami anggap sangat diperlukannya bukan hanya Patroli oleh SATPOL PP secara intensif tetapi juga peran serta aktif masyarakat yang berada di wilayah tersebut guna pencegahan gangguan trantibum sedini mungkin, Kelurahan tersebut yaitu : (Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Telihan, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai dan Kelurahan Api – Api)

Untuk Indikator Kinerja Kedua yaitu *Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah* yang tertuang didalam dokumen RENJA PD untuk tahun 2017 telah ditetapkan **Target Kinerja sebesar 85.71%** telah **terrealisasi sebesar 85.71%** dengan **Persentase Capaian Kinerja sebesar 100%** telah mencapai keberhasilan dalam pencapaian target kinerjanya yang secara tidak langsung berdampak terhadap kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundangan serta Produk Hukum Daerah yang berlaku di Kota Bontang adapun Produk Hukum Daerah yang telah kami tegakkan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan Tempat Penumpukan Barang dan Bahan Bangunan Dalam Kota Bontang.
2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum.
3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Minum – Minuman Beralkohol dan Merokok di Fasilitas Umum.
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Bangunan Tower Tanpa Izin.
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan
7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pukul 19.00 sampai dengan Pukul 21.00.

Analisis Kinerja Pelayanan juga kami tuangkan kedalam Tabel 2.2. berikut ini :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BONTANG

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zona Merah Gangguan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (%)			70.00	73.33	80.00	80.00	60.00	40.00	80.00	80.00	
2	Penegakan Produk Hukum Daerah (%)			85.71	87.50	87.50	88.89	85.71	40.00	87.50	88.89	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 menyatakan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penegakan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang mempunyai Fungsi antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban wilayah, masyarakat, penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu : perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban, perumusan, pembinaan, pelayanan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hambatan dan Permasalahan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Kurang Maksimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan, Pengadministrasian urusan Ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - a. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil - hasil pelaksanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal.
 - b. Kurangnya data informasi Satuan Polisi Pamong Praja yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak
2. Pelaksanaan Pembinaan dan Penindakan (Yustisi) terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.
 - a. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - b. Belum Optimalnya Informasi, Aduan Masyarakat tentang Pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah kota Bontang.
 - c. Kurangnya pengawasan Objek Produk Hukum Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi, Kecamatan dan Kelurahan.
 - d. Belum efektifnya kegiatan Monitoring Objek Produk Hukum Daerah di Kota Bontang
 - e. Tidak adanya Anggaran dalam Penanganan dan Pelaksanaan Penindakan / yustisi terhadap Pelanggar Peraturan Daerah.
3. Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

- a. Kurangnya koordinasi dengan beberapa pihak dalam melaksanakan kegiatan dalam menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - b. Kurangnya koordinasi antara Instansi Terkait serta Instansi Penegak Hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan Keamanan, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - c. Tidak validnya data – data daerah yang rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang kami dapat dari Kecamatan dan Kelurahan serta belum maksimalnya pemanfaatan data tersebut.
 - d. Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan patroli dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3).
 - e. Belum selarasnya antara pelaksanaan Patroli Wilayah dengan Jadwal atau rencana kegiatan yang telah dibuat serta mengoptimalkan pelaksanaan Patroli
 - f. Belum maksimalnya pemanfaatan data yang terkait dalam urusan Trantibum.
4. Kurangnya mutu dan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
- a. Pengetahuan petunjuk teknis dan pemahaman dalam pelaksanaan penegakan kemandirian, ketertiban dan penegakan perda melalui tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.
 - b. Kesiapan pelaksanaan Pengamanan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Acara – Acara Penting Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Pileg, Pilpres, Pilgub dan Pilkada.

Setelah mengetahui permasalahan utama dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang yang telah diuraikan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang menetapkan 7 (Tujuh) Kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan sosialisasi sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya.
2. Meningkatkan kegiatan operasional dan pelaksanaan yustisi dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan terkendali.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan K3 (Ketentraman, Ketertiban Umum dan Keindahan) untuk mewujudkan Kota Bontang yang Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Bersih.
4. Meningkatkan koordinasi kepada beberapa pihak dalam Penegakan Perda serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Memperbanyak kegiatan KANTRANTIBUMAS serta Pencegahan Tindak Kejahatan serta pemberdayaan masyarakat.
6. Melakukan validasi data/informasi yang diperoleh dari masyarakat, kecamatan dan kelurahan.
7. Mengusulkan tambahan Pagu Anggaran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Ada beberapa catatan penting yang kami sampaikan dalam meriview RKPD Tahun 2018 dimana catatan penting tersebut erat kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah kami targetkan dan yang akan kami capai di dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun Anggaran 2018 antara lain :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini merupakan Program Pendukung atau Penunjang dalam melaksanakan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah SATPOL PP pada Tahun Anggaran 2018 dimana terdapat penambahan anggaran pada 4 (empat) kegiatan yang kami usulkan menjadi Prioritas pada APBD Perubahan yaitu :
 - a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dimana kegiatan tersebut untuk memenuhi Peralatan Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan Pengamanan dan Pengawalan Acara Acara Penting Daerah serta Pengamanan Pejabat Daerah.
 - c. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran penambahan anggaran tersebut diakibatkan telah terbitnya Peraturan Walikota Bontang tentang Besaran Tunjangan Kinerja Tidak Tetap bagi ASN dan Non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil dari Program ini yaitu Memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ada 1 (satu) kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2018 yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional guna melaksanakan penyelenggaraan Ketentaraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pada Program ini terdapat Kegiatan Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat dimana pada Tahun 2018 adanya penambahan penyelenggaraan pengamanan dan Pengawalan sehingga dibutuhkannya anggaran tambahan.
4. Program Pemeliharaan KANTRANTIBMAS serta Pencegahan Tindak Kriminal
Program ini masih sama seperti usulan Program sebelumnya hanya ada pergeseran Program dimana Kegiatan Pelatihan Dasar SATPOL PP di geser ke Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dimana Indikator Kinerja Program yaitu Tersediannya Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program ini lebih kearah Perangkat Daerah yang membidangi Satuan Perlindungan Masyarakat dimana berdasarkan Perda Nomo 8 Tahun 2016 tentang Organiosasi Perangkat Daerah dimana Satuan Perlindungan Masyarakat dibawah Dinas Pemadam Kebakaran

6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Sebagai penanggungjawab Program ini kami asumsikan berada pada OPD Pemadam Kebakaran dimana Satuan Perlindungan Masyarakat dibawah OPD Tersebut sehingga kegiatan ini tidak kami usulkan menjadi Kegiatan pada Tahun Anggaran 2018.

7. Program Pelaksanaan Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah.

Program ini adalah hasil dari evaluasi kinerja kami dimana ada kesulitan menilai/mengukur kinerja pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah dimana didalam Struktur Organisasi kami berada pada Eselon III dimana Indikator Kinerja diambil dari Indikator Kinerja Program Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sehingga akan maksimal pencapaian Kinerja Eselon III apabila diusulkan Program yang menjadi Tanggungjawab Bidang PPUD.

Uraian tersebut diatas merupakan hasil review kami terhadap RKPD dimana kami harus menyelaraskan Program dan Kegiatan yang bermuara pada Pencapaian Hasil Kinerja Perangkat Daerah SATPOL PP pada Tahun Anggaran 2018 yang berpedoman kepada Riview Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

Untuk memudahkan penelaahan riveiw tersebut diatas juga kami sajikan dalam bentuk Tabel.

2.4.1 sebagai berikut :

REVIEW RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018
KOTA BONTANG

Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.158.377.000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	2.893.141.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SATPOL PP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	500 Lbr	2.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SATPOL PP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	500 Lbr	2.100.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SATPOL PP	Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV Kabel		81.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SATPOL PP	Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV Kabel	12 Bulan	81.600.000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SATPOL PP	Meningkatnya Ketersediaan Alat Tulis Kantor	30 Jenis	74.240.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SATPOL PP	Tersedianya beberapa Jenis Alat Tulis Kantor	30 Jenis	74.240.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SATPOL PP	Ketersediaan Kebutuhan Jasa Penjilidan, barang cetakan dan Penjilidan	17 Jenis	52.370.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SATPOL PP	Ketersediaan Kebutuhan Jasa Penjilidan, barang cetakan dan Penjilidan	17 Jenis	52.370.000	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SATPOL PP	Ketersediaan Sembako untuk Anggota SATPOL PP dan Alat Kebersihan Kantor	1 Tahun	5.210.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SATPOL PP	Ketersediaan Logistik Kantor	1 Tahun	5.210.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SATPOL PP	Meningkatnya Penyelenggaraan Surat - Surat Kendaraan	24 Unit	20.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SATPOL PP	Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang STNK dan KIR nya	24 Unit	20.420.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	SATPOL PP	Meningkatnya Kualitas Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	1 Tahun	46.195.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	SATPOL PP	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Kegiatan	1 Tahun	64.325.000	Bertambah
8	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	SATPOL PP	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan Baik	85 Orang	1.385.800.000	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	SATPOL PP	Tersedianya Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran Non PNS	57 Orang	1.744.900.000	Bertambah
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SATPOL PP	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SATPOL PP	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Jenis	77.400.000	Bertambah
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SATPOL PP	Mewujudkan Peningkatan Kinerja SATPOL PP	1 Paket	490.442.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SATPOL PP	Meningkatnya Kualitas Aparatur SATPOL PP	60 Orang	770.636.000	Bertambah
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				387.100.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK	100%	445.050.000	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SATPOL PP	Meningkatnya Kualitas Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	48.100.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SATPOL PP	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik (Bulan)	12 Bulan	48.100.000	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SATPOL PP	Mewujudkan Alat Transportasi Operasional yang Memadai	39 Unit	339.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dalam Kondisi Baik (Unit)	39 Unit	396.000.000	Bertambah
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				547.895.000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR SATPOL PP	100%	547.895.000	
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	SATPOL PP	Adanya PDL 2 beserta perlengkapannya untuk seluruh Anggota SATPOL PP	130 Stel	330.050.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	SATPOL PP	Jumlah Pakaian Dinas Aparatur SATPOL PP yang diadakan	202 Stel	330.050.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Peningkatan Kinerja Aparatur	SATPOL PP	Tersedianya Tunjangan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	44 Org	217.845.000	Peningkatan Kinerja Aparatur	SATPOL PP	Tersedianya Tunjangan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	44 Org	217.845.000	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				33.150.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		MENINGKATNYA KAPASITAS, KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SATPOL PP	100%	55.050.000	
15	Pelatihan Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP	Terlatihnya Anggota Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja		33.150.000	Pelatihan Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP	Terlatihnya Anggota Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja	47 Orang	55.050.000	Bertambah
V	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				-	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		TERSEDIA DAN TERSEBARNYA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	100%	55.000.000	
16	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	SATPOL PP	Tersebarluasnya Informasi Daerah		-	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	SATPOL PP	Tersebarluasnya Informasi Daerah		55.000.000	Bertambah
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				117.373.900	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	100%	168.273.900	
17	Penegakan Produk Hukum Daerah	Kota Bontang	Situasi yang Kondusif di Kota Bontang	12 Bulan	109.100.000	Penegakan Produk Hukum Daerah	Kota Bontang	Situasi yang Kondusif di Kota Bontang	12 Bulan	109.100.000	
18	Fasilitasi Rakor SATPOL PP Tingkat Provinsi	Kota Bontang	Kelancaran dalam Pelaksanaan HUT SATPOL PP	1 Paket	8.273.900	Fasilitasi Rakor SATPOL PP Tingkat Provinsi	Kota Bontang	Kelancaran dalam Pelaksanaan HUT SATPOL PP	1 Paket	8.273.900	
19	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Kota Bontang	Menciptakan Keamanan dan Ketertiban pada Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Bontang		-	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Kota Bontang	Jumlah Acara - Acara Penting Pemerintah Daerah yang terlaksana dengan Kondusif	9 Keg	50.900.000	Bertambah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VII	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL				520.070.000	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL		TERPELIHARANYA KEAMANAN, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DI MASYARAKAT	100%	542.345.000	
20	Monitoring Wilayah	Kota Bontang	Mendukung Kelancaran dalam melaksanakan Penegakan Produk Hukum Daerah	9 Kel	128.200.000	Monitoring Wilayah	Kota Bontang	Teridentifikasinya Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9 Kel	128.200.000	
21	Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kota Bontang	Masyarakat Lebih Memahami penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	120 Org	22.640.000	Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Bontang	Masyarakat Lebih Memahami penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	120 Org	22.640.000	
22	Pelatihan Dasar SATPOL PP	Kota Bontang	Meningkatnya Keterampilan dalam Kegiatan Menjaga Keamanan, Ketentraman dan Penanganan Evakuasi Bencana	99 Orang	371.870.000	Pelatihan Dasar SATPOL PP	Kota Bontang	Jumlah Aparatur SATPOL PP yang mengikuti Pelatihan Menjaga Keamanan, Ketentraman dan Penanganan Evakuasi Bencana	99 Orang	394.145.000	Bertambah

2.5. TELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada pelaksanaan MUSRENBANGDA Kota Bontang Tahun 2018 bahwa usulan masyarakat bagi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang lebih kepada saran dalam melaksanakan penegakan, penindakan, patroli dan monitoring wilayah lebih kepada wilayah – wilayah yang kami katagorikan sebagai Zona Gangguan Trantibum di Kota Bontang.

Hal ini sejalan dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang telah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimana hal tersebut tertuang didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabilitas, Transparat dan Partisipatif.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi aparatur pemerintah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil sebagai pedoman pemerintah daerah dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman suasana batin dan ketertiban lingkungan di masyarakat yang mendorong untuk tertib hukum dan tertib sosial serta partisipasi masyarakat dalam penanganan kebencanaan/pemadaman kebakaran yang mandiri lingkungan di wilayahnya masing-masing;
2. Terwujudnya Polisi Pamong Praja dan PPNS yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas;
3. Terwujudnya pengamanan di rumah dinas dan bangunan vital milik pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan nasional, pejabat pusat dan tamu negara;
4. Terwujudnya sistem kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan parat penegak hukum lainnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dibutuhkannya strategi – strategi dalam pencapaian kebijakan tersebut diatas. Strategi Nasional yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan fasilitas/sarana dan prasarana untuk satuan keamanan mengikuti gerak perkembangan/pemekaran wilayah.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan.
4. Penambahan sarana komunikasi dan transportasi untuk mendukung tugas-tugas dilapangan.
5. Peningkatan pengamanan bangunan vital milik Pemda dan rumah dinas Pimpinan Daerah.
6. Menegakkan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.
7. Pengembangan analisis dan rekomendasi dampak implementasi Perda.

8. Meningkatkan pengamanan pimpinan daerah, nasional, pejabat pusat dan tamu negara.
9. Peningkatan sosialisasi Perda dan Peraturan pelaksanaannya, serta implementasinya di lapangan.
10. Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum.
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
12. Pengembangan kemitraan dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penegakan supremasi hukum.
13. Pengembangan prosedur kerja dan mekanisme kerja serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. Tujuan

Dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahunan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang melekatkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah apa yang akan dicapai dan dihasilkan.

Pada dasarnya tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan ialah Suatu kondisi yang ideal yang ingin dicapai/dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Tujuan RENJA Perangkat Daerah SATPOL PP sebagai berikut :

- a. Menciptakan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Bontang.
- b. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Warga Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Ketentuan Lainnya.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dan proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam waktu tertentu atau tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sebagai berikut :

- a. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Masyarakat.
- b. Peningkatan Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah

Tujuan dan Sasaran serta Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	Menciptakan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Masyarakat	Prosentase Zona Merah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bontang	70.00	73.00	80.00	80.00	80.00
2	Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Warga Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah serta Ketentuan Lainnya	Peningkatan Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah	Prosentase Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah	85.71	87.50	87.50	88.89	88.89

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang tertian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang adalah sebagai *penegak* setiap Peraturan Daerah kota Bontang dan Peraturan Walikota Bontang demi menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat kota Bontang.

Didalam usulan Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang mengusulkan Program yang kami katagorikan menjadi 2 (dua) yaitu Program Wajib dan Program Penunjang yaitu :

1. Program Wajib merupakan program yang hasil capaiannya menuju kepada Indikator Kinerja Sasaran yang tertuang didalam Dokumen RENSTRA dan RENJA PD. Program Wajib tersebut terdiri dari 3 (tiga) Program dimana salah satu program merupakan usulan baru yaitu Program Pelaksanaan Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah dimana dalam RKPD tidak termuat, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :
Program tersebut merupakan hasil evaluasi dan pengukuran kinerja pada Bidang Penengakan Peraturan dan Perundang Undangan Daerah dimana pemangku jabatan Kepala Bidang adalah Eselon IIIa dimana Pengukuran Kinerja Bidang diambil dari pelaksanaan atau pencapaian Program dan Kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, selama beberapa tahun terakhir masih mengacu kepada OPD Tipe C yaitu Seksi Penegakan Peraturan dan Perundang Undangan Daerah.
2. Program Penunjang merupakan program yang hasil capaiannya merupakan pendukung dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) Program yang kesemuanya ada didalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.

Dalam melaksanakan **7 (tujuh) Program** dan **22 (dua puluh dua) Kegiatan** tersebut Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja telah mengusulkan tambahan anggaran pada Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 4.708.504.900,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Tahun Anggaran 2018.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana SATPOL PP Kota Bontang untuk Tahun Anggaran 2019 telah menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun Anggaran 2019. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan tersebut berisikan usulan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Usulan Program dan Kegiatan OPD SATPOL PP sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman.
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
- j. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan Disiplin Aparatur untuk menjadikan Aparatur SATPOL PP yang Bermutu, Berkualitas dan Profesional, dengan kegiatan berupa :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

4. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas, Kualitas yang dipunyai oleh Aparatur SATPOL PP, dengan kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan Kinerja Aparatur
- b. Pelatihan Korps Musik Satuan Polisi Pamong Praja

5. PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan berupa :

- a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan

6. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Program ini dimaksudkan untuk menjaga/mengamankan pelaksanaan acara-acara penting daerah serta memonitoring dan menertibkan segala pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan). dan diimplementasikan kedalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat.
- b. Penegakan Produk Hukum Daerah.
- c. Fasilitasi Rakor SATPOL PP Tingkat Provinsi

7. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pemeliharaan Kantrantibmas dan Tindak Pencegahan Kriminal serta meningkatkan kerjasama antara SATPOL PP dengan Aparat Trantib serta Aparat Penegak Hukum lainnya, dengan kegiatan berupa :

- a. Monitoring Wilayah.
- b. Pelatihan Dasar SATPOL PP
- c. Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Perubahan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA BONTANG**

Nama Perangkat Daerah : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB								
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100,00	2.893.201.000			100,00	2.941.320.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SATPOL PP	500 Lbr	2.100.000	APBD Kota Bontang		700 Lbr	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV Kabel	SATPOL PP	12 Bulan	81.600.000	APBD Kota Bontang		12 Bulan	100.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya beberapa Jenis Alat Tulis Kantor	SATPOL PP	30 Jenis	74.240.000	APBD Kota Bontang		30 Jenis	85.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Kebutuhan Jasa Penjilidan, barang cetakan dan Penjilidan	SATPOL PP	17 Jenis	52.370.000	APBD Kota Bontang		17 Jenis	75.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Logistik Kantor	SATPOL PP	1 Tahun	5.210.000	APBD Kota Bontang		1 Tahun	10.000.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang STNK dan KIR nya	SATPOL PP	24 Unit	20.420.000	APBD Kota Bontang		144 Eks	20.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Kegiatan	SATPOL PP	1 Tahun	64.325.000	APBD Kota Bontang		1 Tahun	18.420.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran Non PNS	SATPOL PP	57 Orang	1.744.900.000	APBD Kota Bontang		58 Orang	1.744.900.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SATPOL PP	17 Jenis	77.400.000	APBD Kota Bontang		1 Tahun	85.000.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Kualitas Aparatur SATPOL PP	SATPOL PP	60 Orang	770.636.000	APBD Kota Bontang		67 Orang	800.000.000
1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK		100,00	444.100.000			100,00	430.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik (Bulan)	SATPOL PP	12 Bulan	48.100.000	APBD Kota Bontang		12 Bulan	55.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dalam Kondisi Baik (Unit)	SATPOL PP	39 Unit	396.000.000	APBD Kota Bontang		39 Unit	375.000.000
1.05.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR			342.895.000				712.200.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Aparatur SATPOL PP yang diadakan	SATPOL PP	202 Stel	330.050.000	APBD Kota Bontang		231 Stel	356.100.000
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Tersedianya Tunjangan Bagi Peningkatan Kinerja Aparatur	SATPOL PP	44 Org	217.845.000	APBD Kota Bontang		231 Stel	356.100.000
1.05.02.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KAPASITAS, KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR			55.050.000				110.000.000

	Pelatihan Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja	Terlatihnya Anggota Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP	47 Orang	55.050.000	APBD Kota Bontang		47 Orang	110.000.000
1.05.02.06	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	TERSEDIA DAN TERSEBARNYA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			55.000.000				55.000.000
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tersebarluasnya Informasi Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	1 Tahun	55.000.000	APBD Kota Bontang		1 Tahun	55.000.000
1.05.02.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		100,00	168.273.900			100,00	250.000.000
	Penegakan Produk Hukum Daerah	Situasi yang Kondusif di Kota Bontang	Kota Bontang	9 Keg	109.100.000	APBD Kota Bontang		9 Keg	50.000.000
	Fasilitasi Rakor SATPOL PP Tingkat Provinsi	Kelancaran dalam Pelaksanaan HUT SATPOL PP	SATPOL PP	60 Org	8.273.900	APBD Kota Bontang		60 Org	100.000.000
	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Jumlah Acara - Acara Penting Pemerintah Daerah yang terlaksana dengan Kondusif	SATPOL PP	60 Org	50.900.000	APBD Kota Bontang		60 Org	100.000.000
1.05.02.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	TERPELIHARANYA KEAMANAN, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DI MASYARAKAT		100,00	544.985.000			100,00	600.000.000
	Monitoring Wilayah	Teridentifikasi Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bontang	9 Kel	128.200.000	APBD Kota Bontang		10 Kel	150.000.000
	Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Lebih Memahami penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	SATPOL PP	3 Kec	22.640.000	APBD Kota Bontang		3 Kec	50.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelatihan Dasar SATPOL PP	Jumlah Aparatur SATPOL PP yang mengikuti Pelatihan Menjaga Keamanan, Ketentraman dan Penanganan Evakuasi Bencana	SATPOL PP	99 Orang	394.145.000	APBD Kota Bontang		99 Orang	400.000.000

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar - benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang adalah Program dan Kegiatan serta Rencana Pendanaan Tahunan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur SATPOL PP, dan juga berfungsi pula sebagai bahan dalam melakukan Penilaian atau Pengukuran Kinerja SATPOL PP.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Perangkat Daerah SATPOL PP Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bontang, Juli 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Drs. IBNU GUNAWAN, M.Si.
NIP. 19690917 1990003 1 009